



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 30 / PID / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG TRIATMOJO Alias AGUNG ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bibis Luhur RT 003 RW 21 Kal. Nusukan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Oktober 2014 No. Sp.Han/297/2014/Reskrim sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2014 No. 331 /T-4/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 No. PRINT-2678/0.3.11 /Epp.2/12/2014 sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;

Halaman 1, Putusan No. 30/PID/2015/PT SMG.



4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Desember 2014 No. 777/Pen.Pid./2014/PN.Skt. sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Januari 2015 No. 777/Pen.Pid./2014/PN.Skt. sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 27 Januari 2015 No. 39/Pen.Pid./2015/PT SMG sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 05 Pebruari 2015 No. 59/Pen.Pid./2015/PT SMG sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Pebruari 2015 nomor 30 / PEN. PID / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM – 187 / SKRTA/Epp.2/12/2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUNG TRIATMOJO alias AGUNG**, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam. 13.30. WIB. atau setidaknya tidaknanya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi Sarwosih termasuk Kp. Bibis Luhur Rt. 01 Rw. 21 Kl. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain mengalami sakit**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan tersebut pada mulanya Terdakwa karena mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Terdakwa sering dijelek-jelekkan oleh Widodo suami Sarwosih (korban) selanjutnya Terdakwa merasa jengkel terus mendatangi kerumah Widodo dengan maksud akan menganiaya Widodo namun ketika sampai di rumah Widodo ternyata yang nemui istri Widodo yaitu Sarwosih sehingga Terdakwa jengkel terus mengeluarkan sebilah clurit terus disabetkan kearah tubuh Sarwosih, mengenai bahu sebelah kiri, selanjutnya Sarwosih berteriak “ Rampok-Rampok “ sehingga karena panik maka Terdakwa juga merusak barang berupa kipas angin dan laptop milik Sarwosih. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Sarwosih mengalami luka sesuai Dokter pemeriksa pada hasil Visum Et Repertum No. 2720/SEKR/RSPKU/X/2014 bahwa cedera yang diderita korban : luka gores di bahu kiri dan dengan kesimpulan : luka curiga akibat benda tajam. Hasil pemeriksaan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Agrivina dari RS. PKU Muhamadiyah Surakarta ;

Perbuatan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO alias AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat 1 KUHP**,
Dan
KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **AGUNG TRIATMOJO alias AGUNG**, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam. 13.30. WIB. atau setidaknya

Halaman 3, Putusan No. 30/PID/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi Sarwosih termasuk Kp. Bibis Luhur Rt.01 Rw.021 Kl. Nusukan Kec.Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan tersebut pada mulanya Terdakwa karena mendapatkan kabar dari orang lain bahwa Terdakwa sering dijelek-jelekkan oleh Widodo suami Sarwosih (korban) selanjutnya Terdakwa merasa jengkel terus mendatangi kerumah Widodo dengan maksud akan menganiaya Widodo namun ketika sampai di rumah Widodo ternyata yang nemui istri Widodo yaitu Sarwosih sehingga Terdakwa jengkel terus mengeluarkan sebilah clurit terus disabetkan kearah tubuh Sarwosih, mengenai bahu sebelah kiri, selanjutnya Sarwosih berteriak “ Rampok-Rampok “ sehingga karena panik maka Terdakwa juga merusak barang berupa kipas angin dan laptop milik Sarwosih. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Sarwosih mengalami luka sesuai Dokter pemeriksa pada hasil Visum Et Repertum No. 2720/SEKR/RSPKU/X/2014 bahwa cidera yang diderita korban : luka gores di bahu kiri dan dengan kesimpulan : luka curiga akibat benda tajam. Hasil pemeriksaan ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Agrivina dari RS. PKU Muhamadiyah Surakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum, dengan surat tuntutan tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG TRIATMOJO alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Penganiayaan Terhadap Orang dan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan JPU ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG TRIATMOJO alias AGUNG berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Laptop merk DELL warna hitam dan 1 kipas angin merk MIYAKO dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sarwosih, sedangkan 1 (satu) clurit ukuran kurang lebih 35 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG TRIATMOJO**
Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Penganiayaan dan Pengrusakan Barang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 5, Putusan No. 30/PID/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih biru dan 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Ny. Sarwosih ;
 - 1 (satu) buah clurit bergagang kayu panjang 35 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. tanggal 20 Januari 2015 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 02 / Akta.Pid.Bdg. / 2015 / PN. Skt. jo nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. tanggal 20 Januari 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 02 / Akta.Pid.Bdg. / 2015 / PN. Skt. jo nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan relasnya masing-masing bertanggal 28 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formal permintaan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. tanggal 20 Januari 2015, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan Pengrusakan Barang “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. tanggal 20 Januari 2015, tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Acara Pidana, Undang-undang

Halaman 7, Putusan No. 30/PID/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Januari 2015 nomor 241 / Pid.B / 2014 / PN. Skt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015** oleh **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2015** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

H. SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Halaman 9, Putusan No. 30/PID/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)